



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
RSJ Dr. RADJIMAN WEDIODININGRAT LAWANG
DAN
FAKULTAS KESEHATAN UNIVERSITAS NURUL JADID
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PROSES BELAJAR MENGAJAR
DAN PRAKTEK KEPERAWATAN JIWA
MAHASISWA FAKULTAS KESEHATAN

Nomor : HK.03.01/D.XXXVII/5720/2023
Nomor: NJ-T06/691/F.Kes/S.Ker/A.IV/05.2023

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sebelas** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (11-05-2023)** bertempat di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. Yuniar, Sp.KJ, MMRS**, Direktur Utama RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang yang berkedudukan dan berkantor di jalan A. Yani Lawang - Malang, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.03/MENKES/7096/2020 Tanggal : 20 November 2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
2. **Ns. Handono Fatkhur Rahman, M.Kep., Sp.Kep.M.B.**, Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan dan berkantor di jalan PP. Nurul Jadid Karanganyar Paiton Probolinggo dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Rektor Universitas Nurul Jadid Nomor NJ-T06/0008/SK/11.2017 Tanggal 06 November 2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Yang dimaksud dengan Naskah Perjanjian Kerjasama ini adalah :

1. **RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang** sebagai **PIHAK PERTAMA** merupakan Rumah Sakit Vertikal Khusus Jiwa kelas A dan layanan umum kelas B milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, di samping mempunyai tugas pelayanan kesehatan jiwa untuk masyarakat, juga dipergunakan sebagai Rumah Sakit Pendidikan.


Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :

2. **Fakultas Kesehatan Universitas Nurul Jadid Paiton** sebagai **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga pendidikan yang berfungsi sebagai Institusi Pendidikan Kesehatan
3. **Mahasiswa** adalah setiap peserta didik **PIHAK KEDUA** yang telah ditunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melakukan praktek kerja di **PIHAK KESATU** sesuai daftar yang telah disepakati **PARA PIHAK**;
4. Pembimbing adalah Tenaga Kerja Rumah Sakit, Tenaga Kesehatan, dan/atau dosen yang memiliki pengetahuan, pengalaman sesuai bidang dan kompetensi sebagai pembimbing Peserta Didik, ditunjuk oleh masing-masing pimpinan institusinya serta sanggup/bersedia untuk melaksanakan tugas sebagai Pembimbing yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertulis tentang kesediaannya tersebut.

PASAL 2 DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor : 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-undang Nomor : 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-undang Nomor : 12 tahun 2012 Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Th 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
7. Peraturan Menteri Kesehatan No. 1192 /MENKES/PER/X/2004 tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 tahun 2010 tentang Perubahan atas PP No. 17 Th 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 59 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 26 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Di Lingkungan Kementerian Kesehatan
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
14. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1069/MENKES/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, No. KP.03.03/Menkes/7096/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/16/2023 tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II : 

17. Izin Penggabungan STIKES Nurul Jadid, STT Nurul Jadid dan Institut Agama Islam Nurul Jadid Menjadi Universitas Nurul Jadid dengan Nomor 589/KPT/I/2017

PASAL 3 TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk :

1. Mendidik Peserta didik yang profesional dalam ilmu Keperawatan Jiwa dengan memberikan bekal pengetahuan, ketrampilan dan sikap bagi Peserta didik
2. Meningkatkan pengabdian ilmu Keperawatan Jiwa kepada masyarakat.
3. Meningkatkan jangkauan dan pengembangan pelayanan Keperawatan Jiwa kepada masyarakat.

PASAL 4 RUANG LINGKUP

1. Ruang Lingkup yang harus dilaksanakan dalam pekerjaan ini yaitu mencakup penelitian, penyusunan kurikulum praktik kerja atau magang;
2. **PIHAK KESATU** berlaku sebagai penyedia lokasi dan supervisi magang bagi peserta dari **PIHAK KEDUA**;
3. Pelaksanaan pekerjaan akan dilaksanakan di lokasi kerja yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.


PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

HAK :

1. Menunjuk tenaga pengajar dan tenaga pembimbing yang dibutuhkan.
2. Penunjukan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing praktek adalah wewenang **PIHAK KESATU** dengan kualifikasi kemampuan yang diharapkan **PIHAK KEDUA**.
3. Menentukan instalasi, unit atau ruang yang dijadikan tempat pendidikan sesuai dengan kemampuan yang hendak dicapai oleh para peserta didik seperti yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**.
4. Menerima pembayaran atas kegiatan praktik yang dilakukan oleh mahasiswa **PIHAK KEDUA**

KEWAJIBAN :

1. Mengizinkan **PIHAK KEDUA** untuk memakai dan memanfaatkan sarana dan pasien yang ada pada **PIHAK KESATU** diperlukan untuk kepentingan pendidikan.
2. Menyediakan tenaga pengajar dan tenaga pembimbing klinik yang dibutuhkan.
3. Memberikan hasil evaluasi yang menyangkut kegiatan praktek peserta didik kepada **PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II : 

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA


HAK :

1. Menerima hasil evaluasi kemampuan peserta didik selama praktek lapangan dari **PIHAK KESATU**
2. Mengadakan bimbingan klinik dan atau supervisi serta memonitor kegiatan praktek lapangan peserta didik di **PIHAK KESATU**
3. Mengadakan evaluasi / masukan untuk perbaikan sistem pengajaran dan bimbingan praktek lapangan kepada **PIHAK KESATU**

KEWAJIBAN :

1. Mengajukan permohonan dan proposal rencana kegiatan Pengalaman Belajar Lapangan Praktik Klinik Keperawatan sesuai dengan kompetensi yang hendak dicapai peserta didik kepada **PIHAK KESATU** dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) Biodata Mahasiswa dikirimkan 1 (satu) minggu sebelum mahasiswa menjalani praktik di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
 - b) Nama institusi ditulis dengan benar sesuai dengan SK pendirian program studi,
2. Mematuhi semua prosedur dan ketentuan yang berlaku dilingkungan **PIHAK KESATU** yang berkaitan erat dengan kegiatan praktek lapangan baik yang bersifat teknis maupun administratif
3. Memenuhi kewajiban pembiayaan mengacu pada pola tarif yang berlaku pada saat pelaksanaan praktek.
4. Menyelesaikan proses administrasi dan keuangan sebelum periode praktek.
5. Menyediakan perlengkapan penunjang praktek untuk kegiatan Pendidikan termasuk APD (Alat Pelindung Diri) secara mandiri sesuai dengan tingkat level resiko.
6. Mengganti setiap kerusakan fasilitas yang terjadi pada **PIHAK KESATU** sebagai akibat kelalaian peserta didik, selama kegiatan praktek lapangan pada masa akhir praktek
7. Jika diperlukan, **PIHAK KEDUA** bersedia memfasilitasi pembimbing untuk kebutuhan pelaksanaan penelitian di **PIHAK KESATU**
8. Ketentuan untuk mahasiswa :
 - a) Telah mendapatkan / sudah mengikuti mata kuliah keperawatan kesehatan jiwa.
 - b) Telah lulus ujian teori dan simulasi komunikasi terapeutik serta terapi modalitas keperawatan jiwa di laboratorium institusi pendidikan / praktik laboratorium di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang
 - c) Telah memahami dan mampu dalam pembuatan Laporan Pendahuluan (LP) dan strategi pelaksanaan tindakan keperawatan (SPTK)
 - d) Sanggup mentaati dan melaksanakan ketentuan dan tata tertib baik dari institusi pendidikan maupun dari RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang.
 - e) Sebelum praktik, mahasiswa wajib melakukan Pre tes / skill tes yang diberikan oleh Tim Kordik RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang. (Bilamana hasilnya dinyatakan belum memenuhi persyaratan, maka mahasiswa tidak diperkenankan untuk praktik di RSJ Dr. Radjiman

Paraf Pihak I :

Paraf Pihak II : 

Wediodiningrat Lawang dan diserahkan ke institusi untuk melakukan matrikulasi).

PASAL 7

PENGATURAN JUMLAH, JENIS DAN JENJANG PESERTA DIDIK

1. Jumlah peserta didik yang melakukan pendidikan di **PIHAK KESATU** sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (kuota) di **PIHAK KESATU** berdasarkan rasio pembimbing jumlah peserta didik tiap periode pendidikan maksimal 1 : 5 (satu banding lima)
2. Jenis dan jenjang pendidikan peserta didik adalah Profesi NERS

PASAL 8

PENELITIAN


1. Penelitian yang dilakukan dengan melibatkan manusia/pasien sebagai bahan/obyek penelitian wajib mengikutsertakan sertifikat layak etik penelitian dari KEPPKN (Komite Etik Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Nasional) setempat;
2. Penelitian sebagaimana ayat (1) wajib memperoleh rekomendasi Komite Etik dan Penelitian dari **PIHAK KESATU**;
3. **PIHAK KESATU** berhak menolak atau menyetujui usulan penelitian atau studi kasus di **PIHAK KESATU** yang akan dilaksanakan oleh peserta didik.

PASAL 9

PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai tarif yang berlaku di RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang tanpa dipungut pajak.
2. Ketentuan Pembayaran :
 - a. Biaya kegiatan dibayarkan kepada Substansi Keuangan dan BMN RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang sesuai prosedur yang berlaku pada **PIHAK KESATU**;
 - b. Pembayaran dilakukan sebelum kegiatan mulai dilakukan.
 - c. Pembayaran dilakukan melalui virtual account atau secara transfer melalui rekening **PIHAK KESATU**, yaitu :

Nama Bank : Bank Mandiri
Cabang : Lawang
Nomor Rekening : 1440056700609
Atas Nama : RPL 032 BLU RSJ LAWANG UTK OPS-P

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II : 

PASAL 10
KETENTUAN LAIN


1. Selama berada di lingkungan **PIHAK KESATU**, peserta didik dan pembimbing klinik dari **PIHAK KEDUA** harus mentaati peraturan dan prosedur yang berlaku
2. Sanksi bagi peserta didik yang melanggar peraturan dan prosedur akan dikembalikan ke institusi asal peserta didik dan kerja sama akan dievaluasi
3. Bila mana terjadi hal-hal / perbuatan yang melanggar peraturan dan atau menyangkut masalah perdata dan atau pidana, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** melalui :
 - a. Musyawarah kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan
 - b. Bilamana tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah kekeluargaan, maka akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.
 - c. Bilamana penyelesaiannya melalui jalur hukum, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Kabupaten Malang.
4. Ketentuan Kewajiban Praktikan untuk tinggal di asrama mahasiswa RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat Lawang akan diatur tersendiri yang merupakan bagian dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 11
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun, sejak ditandatangani kesepakatan ini dan dapat diperpanjang lagi dalam kurun waktu yang sama.
2. Dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ini **PARA PIHAK** akan mengadakan evaluasi sedikitnya satu kali dalam satu tahun.
3. Apabila ada perubahan atas ketentuan perjanjian kerjasama ini, akan dilakukan musyawarah kekeluargaan antara **PARA PIHAK**.

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Apabila terjadi hal hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dengan persetujuan **PARA PIHAK**
2. Yang dimaksud *force majeure* adalah :
 - a. Bencana alam
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerja sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II : 

PASAL 13
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan diatur kemudian melalui musyawarah kekeluargaan antara **PARA PIHAK** untuk mencapai mufakat.
2. Bilamana terjadi kesalahan dan atau kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali perjanjian ini untuk mengadakan perbaikan perjanjian kerjasama.
3. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
4. Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** diatas materai yang cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Direktur Utama,
RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat
Lawang



dr. Yuniar, Sp.KJ, MMRS
NIP. 196808171996032005

PIHAK KEDUA

Dekan,
Fakultas Kesehatan Universitas Paiton
Probolinggo



Ns. Handono Fatkhur Rahman, M.Kep,
Sp.Kep.M.B
NIDN. 07210601

Paraf Pihak I :
Paraf Pihak II :